



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGGUGAT**

**DIDIEN SOEKARNAIN INDRIANTO, S.E.,S.H.**, Tempat/Tanggal lahir Bondowoso 19 Nopember 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Alamat domisili Jalan Diponegoro No. 24 RT/RW 27/06, Kelurahan Kotakulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini diwakili oleh Prima Agus Darmanto, S.E.,S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KIS. Mangunsarkoro 90 Bondowoso – Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Mei 2024 Nomor : 42/REG.9/Pdt.GS/SKH/2024/PN Bdw;

**LAWAN**

**TERGUGAT**

**WIWIN SUMANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur Sekitar 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Panjaitan GG Lele, RT. 03/RW. 01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidupnya suami Tergugat ( Haryanto ) bersama Tergugat sepakat mengadakan perikatan secara lisan perihal pinjaman uang kepada Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- ( Seratus

**Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S./2024/PN Bdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Juta Rupiah ), dan sejak tanggal 09 Mei 2014 Tergugat bersama suaminya menerima uang pinjaman tersebut secara berkala dan tunai dari Penggugat;

2. Bahwa atas perjanjian kesepakatan pinjaman uang tersebut Tergugat berjanji dengan akan mengembalikan secara lunas sejak keuangan diterima, karena mengingat kebutuhan Tergugat dan rasa kemanusiaan dan kepercayaan maka Penggugat sepakat atas perjanjian secara lisan tersebut;

3. Bahwa pada awalnya Tergugat bersama suaminya ( almarhum ) telah melakukan pembayaran secara mencicil yaitu pada :

1. Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) Tanggal :
2. Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) Tanggal :
3. Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ) Tanggal :
4. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 15 – 10 – 2019 ;
5. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 18 – 11 – 2019 ;
6. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 06 – 12 – 2019 ;
7. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 16 – 03 – 2020 ;
8. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 14 – 03 – 2020 ;
9. Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) Tanggal : 02 – 11 – 2020 ;

**Sehingga total pembayaran Tergugat bersama suaminya selama hidupnya sebesar Rp.11.000.000 ( sebelas juta rupiah )**

4. Bahwa suami Tergugat meninggal sekitar tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021;

5. Bahwa Setelah sepeninggalan suaminya Tergugat sempat melakukan pembayaran yaitu :

1. Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Tanggal : 21 – 02 – 2022 ;
2. Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Tanggal : 02 – 03 – 2022 ;
3. Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Tanggal : 05 – 04 – 2022 ;
4. Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Tanggal : 12 – 05 – 2022 ;
5. Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) Tanggal : 15 – 06 – 2022 ;
6. Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) Tanggal : 02 – 11 – 2022 ;

**Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



Sehingga total pembayaran Tergugat Setelah Suaminya meninggal dunia sebesar Rp.7.000.000.- ( Tujuh Juta Rupiah );

6. Bahwa setelah meninggalnya suami Tergugat, Tergugat sepakat untuk terus menunaikan prestasinya berupa tanggungan kepada Penggugat, namun setelah Penggugat menunggu iktikad baik dari Tergugat, Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya;

7. Bahwa setelah pembayaran terakhir tertanggal 02 – 11 – 2022 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sedangkan Penggugat telah berupaya dengan cara yang baik mengingatkan Tergugat untuk membayar tanggungannya, namun bukannya respon yang baik, justru Tergugat dengan tegas dan menantang-nantang menyampaikan kepada Penggugat bahwa dia Tidak menghendaki membayar;

8. Bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan cara yang baik dan hal tersebut telah disepakati kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian secara lisan “melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat *perjanjian*, dalam arti bebas membuat *perjanjian secara lisan atau tertulis*. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S., 2003:9):

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

9. Bahwa Tergugat telah dengan menyakinkan telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) secara lisan Kepada Penggugat, sehingga membuat penggugat yakin untuk melakukan gugatan ini berlandaskan atas landasan yuridis untuk itu (*pasal 1320 KUHAPER Jo Putusan 44/Pdt/G/2015/Pn Yyk*);

10. Bahwa menurut ketentuan pasal dalam Pasal 1320 KUHPERDATA yaitu terdapat 4 syarat sah perjanjian yaitu : kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan hal tersebut maka syarat formil dan materiil kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat telah tercukupi dan sangat beralasan jika Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan sah, berharga dan mengikat kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;

**Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa hingga gugatan ini ini disusun tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk Menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil karena itu;
12. Adapun sisa nilai kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini adalah sebesar Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Belas Juta Rupiah);
13. Bahwa agar gugatan ini tidak Illusoir, Kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat Untuk menghindar dan mengalihkan harta benda milik Tergugat kepada pihak lain guna menghindari untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan seiring dengan Pasal 17A UU RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan sederhana maka Penggugat mohon Kepada Yang mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas obyek tanah Milik Tergugat yang dikuasai oleh Tergugat Berupa :
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Panjaitan GG Lele, RT. 03 / RW. 01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas – Batas : Utara : Jalan/Gang, Timur : Rumah Buk Tipa, Selatan : Rumah Icha, Barat : Rumah B. Suryana ;maka jika kemudian Tergugat tidak memiliki jumlah uang sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, maka Penggugat memohon agar disamping Objek yang telah diletakkan sita jaminan tersebut, Penggugat mohon agar Harta kekayaan milik Tergugat dan atau tercatat atas nama pihak lain namun diketahui atau patut dipandang sebagai bagian dari hak Tergugat, disita dan kemudian dijual lelang untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat dan dimulai dari harta bergerak ( uang, logam mulia, surat berharga, surat-surat berharga, kendaraan bermotor ) sampai kepada harta tidak bergerak ( bangunan, maupun tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat ) sampai dengan memenuhi jumlah Kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan;

**Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



15. Bahwa, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sehingga Penggugat sebagai pihak yang berhak memperoleh kembali obyek sengketa dan sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq, Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara Ini agar putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, atau upaya hukum lainnya (**uij voorbaor bijvoord**);

16. Bahwa, dikarenakan Tergugat sebagai pihak yang bersalah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Sebesar Rp. 112.000.000,- ( Seratus Dua Belas Belas Juta Rupiah ) ;
5. Menetapkan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri Bondowoso atas obyek Milik Para TergugatYaitu ;
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Panjaitan GG Lele, RT. 03 / RW. 01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas – Batas : **Utara** : Jalan/Gang, **Timur** : Rumah Buk Tipa, **Selatan** : Rumah Icha, **Barat** : Rumah B. Suryana ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwaangsom**) Sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.
7. Menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri Bondowoso untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan atau pihak-pihak lain melakukan upaya hukum

**Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya  
( *Uitvoerbaar bij Voorrad* );

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing para pihak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim mengupayakan mendamaikan atau memberi saran pada para pihak untuk berdamai namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. TIDAK BENAR

- Bahwa tergugat tidak benar telah mengadakan perikatan secara lisan bersama suami tergugat perihal pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp.130.000.000 pada tanggal 9 Mei 2014.
- Bahwa tergugat sama sekali tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh suami tergugat pada saat masih hidup bahwa mempunyai pinjaman pada penggugat sebesar Rp.130.000.000,-.
- Bahwa setelah alm. Meninggal dunia kurang lebih satu bulan ada 2 teman alm. Yaitu Mistra dan Halil datang kerumah yang menyatakan disuruh oleh penggugat dengan menyerahkan catatan tulisan tangan yang isinya bahwa alm. Punya hutang sebesar Rp.130.000.000,- (foto copy terlampir).

### 2. TIDAK BENAR

- Bahwa sesuai dengan jawaban nomor 1, bahwa tergugat sama sekali tidak pernah berjanji untuk mengembalikan secara lunas, karna memang tergugat tidak tahu dan tidak pernah menerima pinjaman tersebut.

### 3. TIDAK BENAR

- Bahwa sekali lagi tergugat tidak pernah melakukan pembayaran secara mencicil sebagaimana tersebut pada nomor 3, karena tergugat memang tidak pernah diberitahu oleh almarhum tentang pinjaman tersebut.

### 4. TIDAK BENAR

- Almarhum meninggal tahun 2021 karena kecelakaan.

### 5. BAHWA BENAR

**Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat pernah melakukan pembayaran tersebut, karena didatangi oleh istri penggugat yang notabene adalah atasan almarhum.

## 6. TIDAK BENAR

- Bahwa tergugat tidak pernah sepakat untuk melunasi pinjaman tersebut setelah almarhum meninggal dunia.

## 7. BAHWA BENAR

- Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi, karena tergugat tidak pernah berhutang terhadap penggugat. Adapun tergugat dikatakan menantang itu kaitannya dengan kuasa penggugat yang akan mempidanakan tergugat sebagai penipuan dan penggelapan.

## 8. TIDAK BENAR

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan atau perjanjian lisan.

## 9. BAHWA TIDAK BENAR

- Tidak benar bahwa tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena memang tergugat dan penggugat tidak pernah melakukan perjanjian.

Demikian jawaban tergugat, Semoga Bapak Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "ACTORI IN CUMBIT PROBATIO", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat sehingga untuk mempertegas dalil gugatannya maka penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan akan langsung dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Deden Sukarnaen Nomor Nik 3511111911660002, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-1**;

Terhadap bukti ini menunjukkan identitas penggugat halmana identitasnya sama dengan yang diterangkan didalam gugatannya;

2. Fotocopy tulisan tangan catatan Pinjaman uang sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei 2014 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;

Terhadap bukti bertanda P-2 tersebut merupakan tulisan tangan mengenai adanya catatan pinjaman sejumlah uang serta adanya cicilan selama beberapa bulan;

**Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



3. Fotocopy Bukti transfer sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Tergugat ke istri Penggugat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-3**;

Terhadap bukti bertanda P-3 tersebut menunjukkan jika Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada isteri penggugat pada tanggal 5 Desember 2022;

4. Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 4 April 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-4**;

5. Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 12 Mei 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-6**;

7. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 26 Juni 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-7**;

8. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 11 Juni 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-8**;

9. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-9**;

10. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 16 Agustus 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-10**;

11. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 22 Oktober 2023, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-11**;

12. Fotocopy Fotocopy hasil screen shoot percakapan via whats up tanggal 11 November 2022 dan 16 November 2022, telah dicocokkan dan telah diperlihatkan sesuai dengan handphone penggugat serta diberi tanda **P-12**;

Terhadap bukti bertanda P-4 sampai dengan P-12 tersebut merupakan percakapan antara isteri penggugat dan Tergugat dan pada prinsipnya

**Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika benar isteri Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tepat waktu namun apakah bukti ini dapat membuktikan jika suami Tergugat benar telah meminjam sejumlah uang kepada penggugat maka terhadap bukti ini masih akan dipersesuaikan dengan bukti lain yang diajukan;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas kuasa penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Aguk Swisugiarto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang antara suami tergugat dengan pak Didien Soekarnaen;
  - Bahwa hutang suami tergugat kepada pak Didien sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa menurut penyampaian pak Didien kepada saksi jika uang tersebut dipergunakan suami tergugat untuk mengurus anaknya yang masuk Tentara Nasional Indonesia;
  - Bahwa saksi pernah diajak pak Didien kerumah pak Har untuk menagih hutang namun pada waktu itu orangnya tidak ada;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Pak Hariyanto pernah mencicil hutangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika tergugat pernah membayar cicilannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa transaksi hutangnya;
  - Bahwa saksi diajak oleh pak Didien ke Pak Haryanto sekitar tahun 2019;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan tergugat tidak mengetahui jika suaminya memiliki hutang kepada penggugat;

2. Saksi Imam Soebardjo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang antara suami tergugat dengan pak Didien Soekarnaen;
  - Bahwa menurut penyampaian pak Didien kepada saksi jika suami tergugat punya hutang lalu saksi bilang "kok tidak ditagih" kemudian pada bulan berikutnya saksi bertanya lagi kepada Pak Didien "apa sudah ditagih" dan dijawab jika sudah mencicil;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2021 mengatakan sudah ada cicilan;
- Bahwa menurut penyampaian Pak Didien kepada saksi jika istri Pak Hariyanto pernah mencicil hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi jika tergugat tinggal di dekat SMA 2 Jalan Panjaitan Gang Lele Bondowoso;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengetahui jika suaminya memiliki hutang kepada penggugat;

Menimbang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya tersebut merupakan pengetahuan Saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka ketahui dan alami sendiri halmana keterangannya telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan akan langsung dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotocopy tulisan tangan catatan Pinjaman uang sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Mei 2014 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **T-1**;

Terhadap bukti T-1 halmana bukti ini sama dan serupa dengan bukti P-2 serta telah dipertimbangkan sebagaimana diatas sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih terhadap bukti ini;

2. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2022 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopy serta diberi tanda **T-2**;

Terhadap bukti T-2 tersebut tidak terdapat keterkaitan ataupun tidak menerangkan ada atau tidaknya hutang piutang sehingga bukti ini beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa tergugat tidak akan mengajukan bukti saksi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Tergugat adalah isteri dari almarhum Hariyanto;
- Bahwa Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada isteri penggugat pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa dari percakapan Via aplikasi Whatsup isteri Penggugat sering mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran tepat waktu;
- Bahwa suami tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah ada yang dibayar dengan dicicil (vide bukti P-3 dan T-1);
- Bahwa dari percakapan Via aplikasi Whatsup terdapat percakapan antara isteri Penggugat dengan Tergugat yang isi percakapannya pada prinsipnya tergugat sudah tidak mampu membayar hutang almarhum suaminya (vide bukti P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 833 Ayat (1) KUHPerdara menjelaskan para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia;

Menimbang bahwa konsekuensi dari ketentuan diatas dalam hal ahli waris bersedia menerima warisan maka para ahli waris harus ikut menerima hibah wasiat dan beban lainnya termasuk ikut memikul membayar hutang demikian pula dalam ketentuan pasal 1100 KUHPerdara yang mengatur jika utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris yang menerima warisan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut hukum waris berdasarkan KUH Perdata, para ahli waris bertanggung gugat atas utang dari pewaris, baik itu diperjanjikan atau dituliskan dalam surat utang maupun tidak, dengan catatan bahwa ahli waris menerima warisan secara murni;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas direlevansikan dengan fakta hukum oleh karena suami Tergugat pernah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah ada yang dibayar dengan dicicil baik itu oleh suami Tergugat semasa hidupnya yang kemudian ada juga yang dicicil sendiri oleh Tergugat maka dengan demikian Tergugat selaku isteri atau pewaris dari Almarhum Hariyanto memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang suaminya tersebut kepada Penggugat;

**Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dikarena pihak tergugat selaku ahli waris dari Hariyanto sudah tidak membayar lagi hutang suaminya tersebut yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang suaminya, lagi pula dalam hal ini Tergugat sebenarnya mengetahui perihal hutang suaminya tersebut karena ada juga yang dibayar tergugat melalui isteri dari penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya maka Hakim berpendapat petitum ini akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat maka Hakim berpendapat perjanjian lisan dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerduta supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian kemudian dipertegas dalam pasal 1321 KUHPerduta tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1330 KUHPerduta mengatur bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang dibawah pengampuan dan Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat persetujuan untuk itu akan tetapi dalam perkembangannya seorang isteri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 jo pasal 31 Undang-undang perkawinan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Objek perjanjian yaitu prestasi seperti memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu (vide pasal 1234 KUHPerduta).

**Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Suatu sebab terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum (vide pasal 1337 KUHPerdata).

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan suami tergugat masing-masing telah bersepakat jika penggugat memberikan hutang kepada suami tergugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk kebutuhannya yang kemudian ada yang dibayarkan secara cicil oleh suami tergugat dan ada pula yang dibayar tergugat melalui isteri penggugat setelah suami tergugat meninggal dunia kemudian apabila hal tersebut direlevansikan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tentang asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan para pihak harus menghargai substansi kontrak yang dibuat layaknya Undang-undang atau dengan kata lain bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya maka dengan demikian maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya maka petitum angka 2 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 3 oleh karena tergugat telah mengetahui hutang suaminya dan ada yang tergugat bayar dengan cara cicil melalui isteri penggugat yang terakhir pada tanggal 5 Desember 2022 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer dan hingga saat ini sudah tidak lagi mencicil hutang suaminya kepada penggugat maka tergugat dianggap sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya tersebut kepada penggugat dengan demikian perbuatan tersebut dapat dikualifisir telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dengan merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 4 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk Membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Sebesar Rp.112.000.000,- (Seratus Dua Belas Belas Juta Rupiah) maka Hakim menilai apa yang dimaksud penggugat disini adalah tuntutan untuk membayar sisa hutang suami tergugat kepada penggugat yang perhitungannya harus jelas dan terperinci;

Menimbang bahwa berdasarkan rincian perhitungan penggugat didalam gugatannya dikaitkan dengan bukti bertanda P-1, P-3 dan T-1 maka dapat dikalkulasikan pembayarannya sebagai berikut:

Pembayaran cicilan oleh suami tergugat semasa hidupnya:

@ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tanggal tidak diingat lagi;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tanggal tidak diingat lagi;

@ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal tidak diingat lagi;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 15-10-2019;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 8-11-2019;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 06-12-2019;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 16-03-2020;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 14-03-2020;

@ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tanggal 02-11-2020;

Total pembayaran sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);

Pembayaran cicilan oleh Tergugat setelah suaminya meninggal dunia:

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 21-02-2022;

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 02-03-2022;

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 05-04-2022;

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 12-05-2022;

@ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tanggal 15-06-2022;

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 02-11-2022;

@ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Tanggal 5-12-2022;

Total pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perhitungannya Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) + Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) = Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Hutang pokok - cicilan yang telah dibayar yakni Rp.130.000.000, - Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) = Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya mencermati petitum ini maka Hakim memperbaiki tuntutan tersebut secara redaksional dengan mengabulkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dan untuk lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yakni Menetapkan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan negeri Bondowoso atas obyek Milik Para Tergugat yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Jln. Panjaitan GG Lele, RT. 03 / RW. 01, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas – Batas : **Utara** : Jalan/Gang, **Timur** : Rumah Buk Tipa, **Selatan** : Rumah Icha, **Barat** : Rumah B. Suryana maka terhadap petitum ini Hakim berpendapat selama proses persidangan berlangsung penggugat tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan objek dimaksud serta tidak

**Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



pernah mengajukan permohonan sita jaminan lagi pula Hakim dalam perkara *Aquo* tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas objek dimaksud sehingga dengan demikian petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 yakni Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (***Dwaangsom***) Sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini maka Hakim berpendapat terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan karena memohon penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang maka sesuai ketentuan pasal 606a *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) maka petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yakni menyatakan menurut hukum putusan atas perkara ini yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri Bondowoso untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan atau pihak-pihak lain melakukan upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi dan upaya hukum lainnya (***Uitvoerbaar bij Voorrad***) maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht/ pasal 548 BW) sehingga terhadap *Uitvoerbaar bij Voorraad* yang dimintakan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, serta ketentuan lainnya tentang pelaksanaan lebih dahulu, sehingga harus ditolak;*

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 yakni Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini oleh karena sebagian gugatan penggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini, sebaliknya pihak yang kalah yakni tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas didalam hubungannya satu dengan yang lainnya, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

**Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan tergugat telah cidera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Tri Dharma Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatminiati, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
- Biaya penggandaan Gugatan	: Rp.	25.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Biaya PNPB panggilan	: Rp.	30.000,-
- Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 16 dari 16 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PBdw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)